MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor 520/Pdt.G/2022/PN Dps
jo. Nomor 17/Eks/2023/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan Penetapannya Nomor 520/Pdt.G/2022/PN Dps jo. Nomor 17/Eks/2023/PN Dps, tanggal 28 Agustus 2025, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (Open Bidding), dalam perkara antara: Gus Wiratama, S.E., dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi, melawan Budi Kendran Ningrum sebagai Termohon Eksekusi

Barang-barang yang akan dilelang berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1711/Desa Darmasaba, Surat Ukur tanggal 20/06/2011, Nomor 00802/Darmasaba/2011, luas 85 M2, atas nama I Nyoman Selamet, terletak di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
  (Bukti kepemilikan atau Sertifikat Hak Milik terhadap objek yang dilelang tersebut tidak dikuasai oleh Para Pemohon Eksekusi maupun Pengadilan Negeri Denpasar sebagai penjual).

Nilai Limit : Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah)
Uang Jaminan : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Syarat-Syarat Lelang:

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang dengan metode penawaran "Open Bidding" yang dapat diakses pada alamat domain lelang.go.id, termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) yang diperoleh saat registrasi dan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada:
   Hari/ Tanggal : Rabu, 28 Januari 2026
   Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
   Batas Akhir Waktu Penawaran : 28 Januari 2026, 09:10 WIB (sesuai waktu server)/10:10 WITA
   Alamat Domain : lelang.go.id
   Tempat lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar, Jalan Dr. Kusumaatmaja, Denpasar
   Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir penawaran
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing-masing peserta;
6. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327

Denpasar, 29 Desember 2025
a.n. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Plh. Panitera
Panitera Muda Pidana

Made Oka Sarasmijaya